

***LEVEL OF TRANSPARENCY IN VILLAGE FUND FINANCIAL MANAGEMENT  
IN KEBO VILLAGE, LILIRILAU DISTRICT, SOPPENG REGENCY***

**TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA  
DI DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG**

<sup>1</sup>✉ Ratih Purwati Tahir

Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar  
[rathy.purwathy@gmail.com](mailto:rathy.purwathy@gmail.com)

<sup>2</sup>Andi Syadaruddin

Prodi Ilmu Komunikasi STISIP Petta Baringeng Soppeng  
[andisyadaruddin@gmail.com](mailto:andisyadaruddin@gmail.com)

<sup>3</sup>Muhtar

Prodi Bisnis Digital Politeknik Banggai Industri Luwuk Banggai<sup>3</sup>  
[muhtarmagister000@gmail.com](mailto:muhtarmagister000@gmail.com)<sup>3</sup>

***Abstract***

*Qualitative research was used in this study, aiming to describe and describe events and phenomena that occurred in Kebo Village, Lilirilau District, Soppeng Regency, including transparency in the planning, implementation, and supervision of Village Fund Budget (ADD) financial management. The results of the study indicate that the village government is committed to implementing accountable and regulatory-compliant governance. The implementation of transparency not only increases public trust but also strengthens the effectiveness of the financial planning process that is responsive to village needs. The Kebo Village Government has complied with laws and regulations when conducting accountability reports. Compliance with regulations indicates that the village government has implemented the final measure of transparency, namely a legal system that guarantees openness in financial management.*

***Keywords :*** *Transparency; Management and Finance of Village Funds*

***Abstrak***

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, meliputi transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Anggaran Dana Desa (ADD). Hasil penelitian penunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa untuk menjalankan tata kelola yang akuntabel dan sesuai regulasi. Penerapan transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat efektivitas proses perencanaan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan desa. Pemerintah Desa Kebo telah mematuhi peraturan perundang-undangan saat melakukan pelaporan pertanggungjawaban. Kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan ukuran terakhir transparansi, yaitu sistem hukum yang menjamin keterbukaan pengelolaan keuangan.

**Kata Kunci:** Transparansi, Pengelolaan dan Keuangan Dana Desa

**PENDAHULUAN**

Salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mengimplementasikan *good governance* menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Hidayat, 2022), yang berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan supremasi hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya memenuhi kebutuhan tetapi juga berpusat pada kebenaran (Susila Wibawa, 2019).

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersama dengan supremasi hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan, merupakan dasar penting untuk penyelenggaraan negara modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tidak hanya akan ada tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Akuntabilitas menuntut bahwa aparatur pemerintah bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka, transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara terbuka, dan partisipasi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan (Admin prokomsetda, 22 Mei 2017).

Sebaliknya, efisiensi menjamin bahwa kebijakan dijalankan dengan baik, dan supremasi hukum menjamin bahwa seluruh proses berjalan dengan benar. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya merupakan alat administratif tetapi juga sarana etis yang memastikan bahwa kebijakan publik dibuat secara jujur dan berpihak pada kepentingan umum (Ipan Nurhidayat, 2023). Secara etis tata kelola pemerintahan yang baik menuntut integritas dan tanggung jawab moral dari aparatur pemerintahan untuk menjunjung tinggi kepentingan umum, menegakkan hukum secara konsisten, dan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, efisiensi dan supremasi hukum bersama-sama memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai landasan etis dan administratif dalam membangun negara yang modern, adil, dan berkelanjutan.

Salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan adalah transparansi (Maya Septiani, 31/01/2020), yang berfungsi untuk menjamin bahwa semua orang memiliki akses dan kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi dan mengelolanya. Prinsip ini mencakup keterbukaan terhadap berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan, proses pengambilan keputusan, prosedur pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai pemerintah. Jika transparansi ada, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas karena masyarakat dapat melihat dan menilai secara objektif setiap tindakan pemerintah.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kondisi pengelolaan keuangan desa. Indikator-indikator prinsip, transparansi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi untuk menjamin pencapaian transparansi (Kristianten, 2020: 73).

Di Indonesia, prinsip transparansi didukung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memaksa pemerintah untuk menyediakan informasi lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi juga mengharuskan prosedur pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami serta memudahkan warga dalam memperoleh informasi terkait layanan pemerintahan. Transparansi adalah fondasi penting yang memastikan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik dalam

penyelenggaraan negara modern, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui prinsip ini, pemerintah tidak hanya memenuhi tanggung jawab administratif tapi juga membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal. Keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pelaporan anggaran desa memungkinkan masyarakat untuk memahami alur penggunaan dana secara jelas dan akurat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2014 Tentang Pasal 2 mengenai Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, transparansi keuangan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas program pembangunan. Dengan pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintahan desa mampu membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap alokasi dana benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara berkeadilan.

Transparansi dalam pemerintahan sangat efektif dalam mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, termasuk korupsi (Rahmatika, 2025). Informasi terkait pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya publik disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memungkinkan kontrol sosial oleh publik untuk mengawasi tindakan pemerintah. Hal ini menimbulkan tekanan publik yang kuat agar pemerintah bertindak sesuai aturan dan akuntabel, sehingga praktik korupsi dapat dicegah dan diminimalisir. Transparansi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi akuntabilitas dan pengendalian internal, sehingga potensi penyalahgunaan atau pemotongan anggaran yang tidak sah dapat diminimalkan. Tanpa transparansi, ada risiko efisiensi anggaran dijadikan justifikasi untuk menghilangkan mekanisme pengawasan, membuka celah korupsi. Prinsip transparansi harus diiringi dengan efisiensi dan supremasi hukum agar pengelolaan anggaran negara berjalan optimal dan bebas dari korupsi.

Transparansi keuangan dalam Pemerintahan Desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pasal 2 Mengenai Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terkecil dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan lokal dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia (Bramantyo, 2022). Karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki tugas strategis untuk menyediakan pelayanan publik, menyelenggarakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pemerintah desa, sebagai struktur dasar

pemerintahan, tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi alat penting untuk meningkatkan stabilitas sosial, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Keberadaan pemerintah desa memainkan peran penting dalam memperkuat sistem pemerintahan nasional melalui pelaksanaan tata kelola yang efisien, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat lokal (Pamungkas, 2019).

Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan Prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang wajib dipertanggungjawabkan oleh kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Dethan, 2019). Pertanggungjawaban tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana berjalan efektif serta sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur, pemerintah desa diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa ADD benar-benar dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Namun terjadinya kasus korupsi yang terjadi di beberapa desa terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) memang menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Modus korupsi yang sering terjadi meliputi penggunaan anggaran untuk proyek fiktif, penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, mark-up anggaran, serta pemotongan dana oleh oknum aparat desa dan pemerintahan terkait. Kepala desa sering menjadi pelaku utama korupsi dana desa, terutama saat perencanaan, pencairan, hingga pelaporan pertanggungjawaban anggaran.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Metode ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta permasalahan di lapangan dengan mempelajari konteks kehidupan nyata subjek penelitian. Pendekatan ini lebih mengutamakan kualitas pemahaman dan kedalaman data daripada generalisasi statistik, sehingga memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa secara lebih komprehensif.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi telah diimplementasikan dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan. Analisis dilakukan secara berurutan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, peneliti meninjau indikator-indikator transparansi seperti ketersediaan dokumen, kejelasan informasi, serta

keterbukaan proses yang didasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku, khususnya merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti dengan mempelajari secara mendalam seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian dalam konteks kehidupan nyata mereka (Sugiyono, 2014 : 56). Pendekatan ini mengutamakan kualitas dan kedalaman pemahaman daripada generalisasi statistik yang sering ditekankan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis studi kasus yang bertujuan mengetahui sejauh mana Transparansi Pengelolaan keuangan dana Desa di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilakukan di Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Uraian pembahasan akan disajikan secara berurutan menurut pertanyaan penelitian yang disajikan pada bagian awal penelitian ini yang meliputi :

1. Transparansi dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kebo

Proses perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. dimulai dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) dimana RPJMDes ini merupakan tahapan awal dari seluruh tahapan perencanaan hingga kepada penetapan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBDes tahun 2022. Dalam Penyusunan RPJMDes kepala Desa dibantu oleh Panitia Pelaksana Keuangan Desa ( PPKD) Dalam hal ini adalah sekretaris desa, menyusun dan Menetapkan RPJMDES, Melalui pertimbangan Pemetaan Potensi Desa, Sejarah Desa, demografi dan Monografi desa, dan hal lain sesuai dengan kewenangan desa yang dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai tingkat RT dan dusun. Setelah memperoleh hasil dan kesepakatan dari penyusunan RPJMDes, yang diperoleh melalui usulan dan gagasan dari kelompok Masyarakat, kepala Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan menetapkan rancangan Peraturan desa tentang RPJMDes yang kemudian akan dipilah berdasarkan wilayah per dusun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran RPJMDes skala tahunan yang nantinya akan menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan serta penganggarnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini dimana musyawarah desa merupakan ranah para anggota BPD dalam menjaring aspirasi dan usulan masyarakat. Pemerintah Desa Kebo dalam proses Perencanaan pengelolaan keuangan Desa, melibatkan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa {BPD}, yang nantinya hasil dari musyawarah perancangan RPJMdes tersebut akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan akan menjadi acuan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pemerintah Desa Kebo melaksanakan Musyawarah Desa sebagai forum partisipatif untuk menetapkan dan mengesahkan peraturan desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sekaligus membahas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) pada tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan, tetapi juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pelibatan Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa, dan unsur masyarakat, proses musyawarah memastikan bahwa program pembangunan dan alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan prioritas desa. Dengan demikian, Musyawarah Desa menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kebo memiliki indikator transparansi, antara lain:

a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Pengukuran transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat melalui tingkat kesediaan dan aksesibilitas dokumen publik yang disediakan oleh pemerintah desa. Transparansi dianggap optimal ketika berbagai dokumen, seperti peraturan desa, laporan keuangan, dan informasi pelayanan, tersedia di balai desa dan dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi maupun sekadar berkunjung. Keterbukaan ini mencerminkan komitmen pemerintah desa terhadap akuntabilitas, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, akses informasi yang sederhana, cepat, dan tidak diskriminatif menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Kebo telah menyediakan serta membuka akses terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bagi masyarakat. Dokumen tersebut ditempatkan sebagai rujukan utama yang dapat dibaca dan ditelaah oleh warga, sehingga mendorong pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pembangunan enam tahun ke depan. Melalui mekanisme sosialisasi dan arahan partisipatif, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan program yang dianggap relevan dengan kebutuhan prioritas desa. Langkah ini tidak hanya memperkuat transparansi perencanaan, tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pembangunan Desa Kebo menjadi lebih inklusif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan kolektif.

b. Kejelasan dan kelengkapan Informasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Praktik ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik yang

telah dipercayakan kepadanya. Keterbukaan informasi juga menjadi indikator kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur transparansi dan pelaporan keuangan. Melalui akses informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta memberikan masukan konstruktif. Dengan demikian, transparansi keuangan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas dan responsif.

Pemerintah Desa Kebo seharusnya memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh aspek pengelolaan keuangan desa, termasuk besaran anggaran pada setiap tahun anggaran berjalan, pemanfaatan dana untuk berbagai program, serta realisasi anggaran yang wajib dilaporkan pada akhir periode. Keterbukaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab publik yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya desa dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Langkah ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berintegritas.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Kebo telah menerapkan indikator kedua transparansi, yaitu kejelasan dan kelengkapan informasi dalam proses musyawarah perencanaan pengelolaan keuangan desa. Penerapan indikator ini tercermin melalui penyampaian data anggaran secara terbuka kepada peserta musyawarah, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga dilengkapi dengan rincian kebijakan penggunaan anggaran, sehingga seluruh pihak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Kebo telah memperlihatkan dan memberitahukan besaran anggaran pemerintahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Penyajian informasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kapasitas keuangan desa serta program yang menjadi prioritas pendanaan. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif dan responsif. Dengan demikian, penerapan transparansi melalui kejelasan dan kelengkapan informasi berkontribusi pada terwujudnya tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan berintegritas.

c. Keterbukaan proses

Pemerintah Desa Kebo berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang bagaimana dana desa digunakan, yang merupakan indikator ketiga transparansi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap tahap pengelolaan, pemerintah desa menyampaikan data penggunaan anggaran

secara terbuka melalui musyawarah dan media informasi desa. Tujuan keterbukaan ini adalah untuk menghindari kekacauan informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpercayaan publik. Dengan memastikan bahwa prosedur yang digunakan untuk mengelola dana desa dapat diakses dan dipahami, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengawasi. Akibatnya, tata kelola keuangan desa menjadi lebih jelas, terukur, dan responsif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan, Pemerintah Desa Kebo telah melibatkan masyarakat serta berbagai stakeholder secara aktif. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui forum musyawarah dan konsultasi publik, sehingga informasi terkait program dan prioritas pembangunan dapat diketahui secara terbuka oleh seluruh unsur desa. Partisipasi ini tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan, tetapi juga memperkuat legitimasi proses perencanaan. Dengan demikian, pelibatan stakeholder berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan desa, serta memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas.

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pemerintah Desa Kebo telah memulai proses perencanaan pembangunan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang menjadi dokumen dasar bagi arah kebijakan desa dalam jangka enam tahun. Hasil dari tahapan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai perencanaan tahunan yang bersifat operasional. RKPDDes tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, tetapi juga ditetapkan sebagai peraturan desa yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan. Seluruh rencana kegiatan dan pembiayaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga proses perencanaan dan penganggaran berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Desa Kebo telah menerapkan prinsip transparansi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana terlihat dari keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat pada setiap tahapan perencanaan. Implementasi tersebut tercermin melalui penyediaan dokumen perencanaan yang dapat diakses publik, penyampaian data anggaran secara jelas dalam forum musyawarah, serta mekanisme konsultasi yang memungkinkan warga memberikan masukan terhadap program prioritas. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menjalankan tata kelola yang akuntabel dan sesuai regulasi. Dengan demikian, penerapan transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat efektivitas proses perencanaan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan desa.



## 2. Transparansi dalam Pelaksanaan Keuangan Desa Kebo

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kebo telah melakukan sosialisasi Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui berbagai sarana informasi publik desa. Sosialisasi tersebut dilakukan secara manual melalui pemasangan baliho dan papan informasi, serta secara digital melalui media desa dan media sosial, sehingga akses informasi menjadi lebih luas dan mudah dijangkau masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan keterbukaan dan meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan anggaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBDes dimulai dari tahapan pembahasan hingga penetapan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), elemen masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam forum Rapat Umum BPD mengenai pengesahan APBDes Tahun 2022. Setelah disepakati, dokumen APBDes dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDes) yang dikelola bersama oleh Pemerintah Kabupaten, kementerian terkait, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Integrasi ke dalam SISKEUDes memastikan standar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai regulasi, terpantau, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun auditabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa Kebo terlebih dahulu membentuk forum sosialisasi untuk menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Forum tersebut berfungsi sebagai media penyampaian informasi resmi kepada masyarakat mengenai program, alokasi anggaran, serta rencana pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, pemerintah desa juga telah menyebarluaskan informasi APBDes melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui media desa maupun platform informasi lainnya, sehingga akses masyarakat terhadap data anggaran menjadi lebih terbuka. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa Kebo dilakukan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 29, yang mendefinisikan kegiatan sebagai proses untuk memperoleh barang dan/atau jasa oleh pemerintah desa. Pengadaan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara tertib, efisien, dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan menjadi dasar penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan sesuai standar pengelolaan keuangan publik.

## 3. Transparansi dalam pengawasan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dana Desa di Desa Kebo

Proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Kebo dilakukan secara berkala oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui forum yang disepakati

setelah berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme ini bertujuan memastikan keterbukaan informasi mengenai realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai pembina desa yang dimandatkan oleh bupati turut melakukan evaluasi serapan anggaran secara periodik melalui kaur keuangan. Pelaporan yang terstruktur tersebut mencerminkan komitmen pemerintah desa terhadap akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan mencapai sasaran pembangunan secara efektif.

Proses pelaporan pertanggungjawaban di Desa Kebo dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 1, yang mewajibkan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati atau wali kota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, sesuai Pasal 72 Ayat 1, laporan tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi agar dapat diakses secara terbuka. Pelaksanaan kewajiban ini menunjukkan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi serta komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban berjalan lebih sistematis, terpantau, dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Kebo telah melaksanakan evaluasi realisasi anggaran secara berkala bersama masyarakat dan stakeholder melalui forum resmi desa. Kegiatan evaluatif ini bertujuan meninjau kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran, sekaligus mengidentifikasi capaian program serta kendala yang muncul selama periode anggaran. Pelibatan unsur masyarakat dan lembaga desa memperkuat transparansi serta memberikan ruang bagi masukan konstruktif dalam perbaikan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, mekanisme evaluasi yang partisipatif berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas publik dan memastikan bahwa penggunaan anggaran desa berjalan efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan lokal.

Proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Kebo dilakukan secara berkala oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui forum yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mekanisme ini bertujuan memastikan keterbukaan informasi mengenai realisasi anggaran serta pelaksanaan program yang telah direncanakan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai pembina desa yang dimandatkan oleh bupati turut memantau pelaksanaan pelaporan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pelaporan secara terstruktur dan partisipatif tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Kebo dalam mewujudkan akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kebo telah mematuhi peraturan perundang-undangan saat melakukan pelaporan pertanggungjawaban. Kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan ukuran terakhir transparansi, yaitu sistem hukum yang menjamin keterbukaan pengelolaan keuangan. Aturan ini tidak hanya

memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, tetapi mereka juga meningkatkan akuntabilitas publik melalui mekanisme pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, mematuhi peraturan menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Kebo untuk menciptakan sistem keuangan yang jelas dan dapat diawasi, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

## KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan Desa Kebo, termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa dalam program pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Regulasi tersebut mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar penggunaan dana berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemberdayaan, dana desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang sesuai kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan desa. Kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa Kebo dalam memastikan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efektif dan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga hasil pemanfaatan dana dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan transparansi dalam perencanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Kebo ditandai melalui penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum resmi perencanaan pembangunan tahunan. Pada tahap ini, seluruh elemen desa, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta stakeholder lokal, dilibatkan secara aktif untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program prioritas. Keterlibatan tersebut memastikan bahwa proses perencanaan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, Musrenbangdes berfungsi sebagai instrumen transparansi yang memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik, sekaligus menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan desa secara terbuka dan legitimate.

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kebo bersifat administratif, yaitu disusun dalam bentuk dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai bukti formal pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa. LPJ memuat informasi mengenai realisasi anggaran, capaian kegiatan, serta penggunaan sumber daya desa sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah supradesa dan masyarakat. Melalui mekanisme pelaporan administratif yang terstruktur, Pemerintah Desa Kebo dapat menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan desa pada periode berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Admin prokomsetda, 22 Mei 2017. Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/>.

- Aprilia Novitasari & Ulfah Setia Iswara (2024). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 13 No 6, ISSN: 2461-0585. Hal. 1-17. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6015>.
- Baihaqi, *et.al.* (2017). Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 1, Hal. 61-76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- Bramantyo, R. Y. & Windradi, Fitri (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa dalam Kedudukannya sebagai Pemerintah Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. Jurnal Transparansi Hukum, ISSN-Online 2613-9197, Vol. 5 No. 1 (2022), 152-167. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.3632>.
- Dethan, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add): Suatu Pendekatan Teoritis. Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, Vol 7 No 1 (2019), e-ISSN: 2715-1158, Hal. 15 - 19. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1300>.
- Hidayat, Asep & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni 2022 <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1611>.
- Ipan Nurhidayat (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. Journal Education and Government Wiyata, Vol 1 No 1 (2023), 40-52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.
- Karyana, Ayi (2014). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kurniawan, I., *et.al.* (2020). Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2 (2020), Hal. 32-36. <https://doi.org/10.53860/losari.v2i2.26>
- Maya Septiani, 31/01/2020. Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik (artikel). Ombudsman.go.id <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan->.
- Nisfatul Laili, *et.al.* (2022). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pelemwatu. WORLDVIEW : Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains, Volume 01 Nomor 02, Hal. 147-152. <https://jurnal.uwp.ac.id/feb/index.php/ie>
- Pamungkas, B. P. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review (JULR) Vol. 2 No. 2 (2019), Hal. 152-176. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.

- Prasasti,P. F. & Muhammad Farid Ma'ruf (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 02, Nomor 12, Hal. 598-614. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15699644>.
- Rahmatika, M. A. & Johan Arifin (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Inspektorat DKI Jakarta. *NCAF : Prosiding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 7, 2025, Hal. 112-119. Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ramlan & Eka NAM Sihombing, 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Enam Media, Medan.
- Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafafa Publishing, Pakanbaru.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 2, Jun. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>.
- Widia Permatasari, 10 September 2024. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). [kuok.desa.idhttps://kuok.desa.id/artikel/2024/9/10/badanpermusyawaratan-desas](https://kuok.desa.id/artikel/2024/9/10/badanpermusyawaratan-desas).